



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 60/Pid.B/2018/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Samsul Rizal Alias Ijal Bin Rusdi |
| 2. Tempat lahir | : Krui |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 54/17 Agustus 1963 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Lebak Jaya Kel.Pasar Kota Krui Kec.Pesisir Tengah Kab.Pesisir Barat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Samsul Rizal Alias Ijal Bin Rusdi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama M. Nasrullah, SH., MH., Yazmi Dona, SH., dan H. Abdu Qodir, SH., MH., Para Advokat dari kantor POSBAKUMADIN LAMPUNG, berkantor di Jalan Lintas Barat Pekon Pemerihan Kec. Krui Selatan Kab. Pesisir Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa No.18/SK/HK.2018 pada tanggal 10 April 2018;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 60/Pid.B/2018/PN Liw tanggal 5 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2018/PN Liw tanggal 5 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2018/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAMSUL RIZAL Alias IJAL Bin RUSDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAMSUL RIZAL Alias IJAL Bin RUSDI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BE 5932 XA, Nosin JFZ1E-1665197, Noka MH1JFZ115HK664254, warna Hitam.
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BE 5932 XA, Nosin JFZ1E-1665197, Noka MH1JFZ115HK664254, warna Hitam, An. RESTINA.

Dikembalikan kepada sdri. RESTINA.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan permohonan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa TERDAKWA pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2018 di sebuah Rumah yang beralamat di Way Batu Kel.Pasar Kota Krui Kec.Pesisir Tengah Kab.Pesisir Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Liwa di Lampung Barat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeëigenen) barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nopol BE 5932 XA, Nosin JFZ1E-1665197, Noka MH1JFZ115HK664254, warna hitam dan 1 (satu) STNK sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BE 5932 XA, Nosin JFZ1E-1665197, Noka MH1JFZ115HK664254, warna hitam, atas nama Restina yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi Restina Binti MAT ZUHRI, yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan., perbuatan yang mana dilakukan TERDAKWA dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah di uraikan di atas, TERDAKWA SAMSUL RIZAL Alias IJAL Bin RUSDI mendatangi rumah saksi RESTINA Bin MAT ZUHRI dengan niat untuk meminjam barang berupa sepeda motor Honda Beat dengan nopol BE 5932 XA, Nosin JFZ1E-1665197, Noka MH1JFZ115HK664254, warna hitam dan 1 (satu) STNK sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BE 5932 XA, Nosin JFZ1E-1665197, Noka MH1JFZ115HK664254, warna hitam, atas nama Restina. Di rumah saksi RESTINA Bin MAT ZUHRI TERDAKWA meminjam motor tersebut kepada saksi MELATI Binti ARDANI yang merupakan anak dari saksi RESTINA Bin MAT ZUHRI dan berkata saya mau bawa motor sebentar kemudian TERDAKWA langsung mengambil kunci sepeda motor tersebut yang pada saat itu berada di atas lemari dan TERDAKWA langsung pergi membawa sepeda motor tersebut. Lalu pada pukul 17.30 WIB saksi RESTINA Bin MAT ZUHRI pulang dari pasar dan menanyakan perihal keberadaan sepeda motor saksi RESTINA Bin MAT ZUHRI kepada saksi MELATI Binti ARDANI, dan saksi MELATI Binti ARDANI menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut dipinjam sebentar oleh TERDAKWA namun sampai pada saat ini sepeda motor tersebut belum juga dikembalikan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira jam 08.30 WIB TERDAKWA menemui saksi RESTINA Bin MAT ZUHRI dan berkata dengan nada tinggi motor itu sudah saya gadaikan sinikan uang satu juta setengah kalau motor kamu mau saya kembalikan. lalu Saksi RESTINA Bin MAT ZUHRI juga menanyakan keberadaan sepeda motor yang digadaikan tersebut kepada TERDAKWA namun tidak diberitahu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa TERDAKWA pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 di sebuah Rumah yang beralamat di Way Batu Kel.Pasar Kota Krui Kec.Pesisir Tengah Kab.Pesisir Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Liwa di Lampung Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeigenen) barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nopol BE 5932 XA, Nosin JFZ1E-1665197, Noka MH1JFZ115HK664254, warna hitam dan 1 (satu) STNK sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BE 5932 XA, Nosin JFZ1E-1665197, Noka MH1JFZ115HK664254, warna hitam, atas nama Restina yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi Restina Binti MAT ZUHRI, yang dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan., perbuatan yang mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah di uraikan di atas,TERDAKWA SAMSUL RIZAL Alias IJAL Bin RUSDI mendatangi rumahÂ saksi RESTINA Bin MAT ZUHRI dengan niat untuk meminjam barang berupa sepeda motor Honda Beat dengan nopol BE 5932 XA, Nosin JFZ1E-1665197, Noka MH1JFZ115HK664254, warna hitam dan 1 (satu) STNK sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BE 5932 XA, Nosin JFZ1E-1665197, Noka MH1JFZ115HK664254, warna hitam, atas nama Restina. Di rumah saksi RESTINA Bin MAT ZUHRI TERDAKWA meminjam motor tersebut kepada saksi MELATI Binti ARDANI yang merupakan anak dari saksi RESTINA Bin MAT ZUHRI dan berkata saya mau bawa motor sebentar kemudian TERDAKWA langsung mengambil kunci sepeda motor tersebut yang pada saat itu berada di atas lemari dan TERDAKWA langsung pergi membawa sepeda motor tersebut. Lalu pada pukul 17.30 WIB saksi RESTINA Bin MAT ZUHRI pulang dari pasar dan menanyakan perihal keberadaan sepeda motor saksi RESTINA Bin MAT ZUHRI kepada saksi MELATI Binti ARDANI, dan saksi MELATI Binti ARDANI menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut dipinjam sebentar oleh TERDAKWA namun sampai pada saat ini sepeda motor tersebut belum juga dikembalikan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira jam 08.30WIB TERDAKWAÂ menemui saksi RESTINA Bin MAT ZUHRI dan berkata dengan nada tinggi â€œmotor itu sudah saya gadaikan sinikan uang satu juta setengah kalau motor kamu mau saya kembalikan lalu Saksi RESTINA Bin MAT ZUHRI juga menanyakan keberadaan sepeda motor yang digadaikan tersebut kepada TERDAKWA namun tidak diberitahu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 KUHPidana.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RESTINA Binti MAT ZUHRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BE 5932 XA, Nosin JFZ1E-1665197, Noka MH1JFZ115HK664254 warna Hitam milik saksi kemudian tanpa seizin saksi, Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira jam 16.00 wib bertempat di rumah saksi yang terletak di di Way Batu Kel. Pasar Kota Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa pada awalnya hari Rabu, tanggal 7 Februari 2018 sekira jam 17.30 Wib ketika saksi pulang dari pasar, saksi menanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi kepada anak kandung saksi bernama MELATI. Lalu Anak saksi memberitahu bahwa sepeda motor dipinjam oleh Terdakwa, katanya mau keluar sebentar, namun sampai keesokan harinya sepeda motor tersebut tidak kunjung dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa sering meminjam sepeda motor tersebut, namun biasanya Terdakwa langsung mengembalikan sepeda motor tersebut setelah selesai dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis, tanggal 8 Februari 2018 sekira jam 08.30 Wib Terdakwa datang ke warung saksi, lalu Terdakwa memberitahu kepada saksi bahwa sepeda motor sudah digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan mengembalikan sepeda motor milik saksi bila saksi memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa menggadaikan motor tersebut, karena Terdakwa tidak mau memberi tahu kepada saksi;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa meminta uang kepada saksi, Terdakwa tidak menggunakan senjata, hanya saja pada saat itu nada bicara Terdakwa keras;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

2. MEDIA Bin MAT ZUHRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BE 5932 XA, Nosin JFZ1E-1665197, Noka MH1JFZ115HK664254 warna Hitam milik saksi korban kemudian tanpa seizin saksi korban, Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor tersebut;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira jam 16.00 wib bertempat di rumah saksi korban yang terletak di di Way Batu Kel. Pasar Kota Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat;

- Bahwa saksi korban adalah kakak kandung saksi;

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa karena karena pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2018, saksi melihat saksi korban sedang cekcok dengan Terdakwa di warung milik saksi korban, kemudian saksi langsung mendatangi saksi korban dan Terdakwa, lalu menanyakan ada masalah apa, kemudian saksi korban mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motornya dipinjam oleh Terdakwa, namun ketika sepeda motor tersebut akan diminta kembali oleh saksi korban, Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan olehnya. Lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi kalau sepeda motor tersebut mau dikembalikan, harus membayar uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (Satu Juta lima Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa menggadaikan motor tersebut, karena Terdakwa tidak mau memberi tahu kepada saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

3. MELATI Binti ARDANI tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya anak saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2018/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang anak saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa anak saksi adalah anak kandung dari saksi korban;
- Bahwa anak saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BE 5932 XA, Nosin JFZ1E-1665197, Noka MH1JFZ115HK664254 warna Hitam milik saksi korban kemudian tanpa seizin saksi korban, Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira jam 16.00 wib bertempat di rumah saksi korban yang terletak di di Way Batu Kel. Pasar Kota Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa anak saksi mengetahui perbuatan Terdakwa yang telah meminjam sepeda motor saksi korban karena Terdakwa yang meminta langsung kepada anak saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke rumah meminjam sepeda motor, hanya anak saksi yang berada di rumah, sedangkan saksi korban sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sering meminjam sepeda motor saksi korban, namun biasanya Terdakwa langsung mengembalikannya setelah sepeda motor tersebut selesai digunakan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan anak saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BE 5932 XA, Nosin JFZ1E-1665197, Noka MH1JFZ115HK664254 warna Hitam milik saksi korban kemudian tanpa seizin saksi korban, Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 sekira jam 16.00 wib bertempat di rumah saksi korban yang terletak di di Way Batu Kel. Pasar Kota Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2018, Terdakwa mendatangi saksi korban dan memberitahu kepada saksi korban bahwa sepeda motor telah digadaikan, dan jika sepeda motor tersebut mau dikembalikan, saksi korban harus memberikan uang sebesar Rp.1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di depan persidangan;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BE 5932 XA, Nosin JFZ1E-1665197, Noka MH1JFZ115HK664254, warna Hitam;
2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BE 5932 XA, Nosin JFZ1E-1665197, Noka MH1JFZ115HK664254, warna Hitam, An. RESTINA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BE 5932 XA, Nosin JFZ1E-1665197, Noka MH1JFZ115HK664254 warna Hitam milik saksi korban kemudian tanpa seizin saksi korban, Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor tersebut;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 sekira jam 16.00 wib bertempat di rumah saksi korban yang terletak di di Way Batu Kel. Pasar Kota Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barangsiapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa **SYAMSUL RIZAL Alias IJAL Bin RUSDI**, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **SYAMSUL RIZAL Alias IJAL Bin RUSDI** adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah Ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah Terdakwa **SYAMSUL RIZAL Alias IJAL Bin RUSDI**, sehingga dengan demikian maka unsur barangsiapa telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum;

Ad.2. Dengan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan sengaja “ didalam unsur kedua ini ;



Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud (opzet)* mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, *maksud (oogmerk)* sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25) ;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari “*wedderrechtelijk*” yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ; bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan “memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.” Atau juga “menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.” Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957 ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang*" pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain* berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang *ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya)* ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 sekira jam 16.00 wib bertempat di rumah saksi korban yang terletak di di Way Batu Kel. Pasar Kota Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat, Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BE 5932 XA, Nosin JFZ1E-1665197, Noka MH1JFZ115HK664254 warna Hitam milik saksi korban Restina, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut hanya diketahui oleh anak saksi. Selanjutnya keesokan harinya pada Rabu tanggal 8 Februari 2018, Terdakwa mendatangi saksi korban dan memberitahu kepada saksi korban bahwa sepeda motor telah digadaikan, dan jika sepeda motor tersebut mau dikembalikan, saksi korban harus memberikan uang sebesar Rp.1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Dengan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain yang berada dalam tangannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Terdakwa dengan hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BE 5932 XA, Nosin JFZ1E-1665197, Noka MH1JFZ115HK664254, warna Hitam dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BE 5932 XA, Nosin JFZ1E-1665197, Noka MH1JFZ115HK664254, warna Hitam, An. RESTINA, yang telah diketahui pemiliknya, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi RESTINA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang atas segala perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSUL RIZAL Alias IJAL Bin RUSDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BE 5932 XA, Nosin JFZ1E-1665197, Noka MH1JFZ115HK664254, warna Hitam.
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BE 5932 XA, Nosin JFZ1E-1665197, Noka MH1JFZ115HK664254, warna Hitam, An. RESTINA.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi RESTINA.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Rabu, tanggal 9 Mei 2018, oleh kami, Miryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sylvia Nanda Putri, S.H., Jessie SK. Siringo Ringo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Feri Apriza, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh Yogi Aprianto, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYLVIA NANDA PUTRI, S.H.

MIRYANTO, S.H., M.H.

JESSIE SK. SIRINGORINGO, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2018/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FERI APRIZA, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14